



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : || /Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 33/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2013 telah diangkat Sdr. Vifner, SH, sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;

b. bahwa Sdr. Vifner, SH berdasarkan surat tertanggal 19 September 2017 mengundurkan diri sebagai Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota;

d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan rapat pleno yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 05/PK.01-BA/1305/IX/2017 tanggal 25 September 2017, memilih Sdr. Drs. Zulfami, M.Pd sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;

e. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 26)

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Keputusan.....

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor /Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian Pengangkatan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor /Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Penetapan Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Memberhentikan **Sdr. Vifner, SH** sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
- KEDUA** : Menetapkan **Sdr. Drs. Zulfami, M.Pd** sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 33/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2013 tanggal 18 Juni 2013 dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
3. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang
5. Bupati Padang Pariaman di Parit Malintang
6. Sekretaris KPU Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Padang
8. Pejabat pembuat Daftar Gaji.

**PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada : 28 September 2017  
Tanggal

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

ttd.

AMNASMEN

Balihannya sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Aguus Latur Rianto